



PENYELESAIAN KASUS KDRT MENGGUNAKAN
RESTORATIF JUSTICE PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH
(Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Mataram)

Fahrurrozi^{*(a,1)}, Apipuddin^(b,2), Heru Sunardi^(c,3)

^{abc}Universitas Islam Negeri Mataram

¹²³Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Kecamatan

Sekarbela, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

E-Mail: ¹180202118.mhs@uinmataram.ac.id,

²apipuddin@uinmataram.ac.id, ³herusunardi@uinmataram.ac.id

^{*}(Corresponding Author)

Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Desember 2022 Direvisi: Desember 2022 Dipublikasi: Desember 2022 Kata Kunci: KDRT, <i>Restoratif Justice</i> , <i>Maqashid Syar'iyah</i> .	Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang seringkali menyita perhatian banyak kalangan serta salah satu bentuk dari tindak pidana yang sifatnya delik aduan. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa sebab baik itu dari dalam diri pelaku maupun dari luar diri pelaku, kekerasan dalam rumah tangga bilamana berlanjut kepada proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan maka hubungan keluarga yang telah terjalin akan sulit seperti semula bahkan tidak bisa. Penyelesaian kasus pidana seringkali menggunakan pendekatan Retributive Justice sehingga tidak dapat mencapai aspek keadilan substansi yang diharapkan. Penyelesaian dengan pendekatan tersebut bukan membuat permasalahan menjadi selesai tetapi semakin membesar. Penelitian yang ber-setting pada yurisdiksi POLRESTA Mataram mencoba menganalisis dan merekonstruksikan permasalahan serta penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh POLRESTA Mataram menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kasus, dalam hal ini menggunakan penyelesaian dengan menggunakan Surat Edaran Kapolri No.8/VII/2018 tentang penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menggunakan <i>Restoartif Justice</i> . Penelitian ini menghasilkan temuan berupa bagaimana penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menggunakan pendekatan <i>Restoratif Justice</i> yang dilihat melalui perspektif <i>Maqashid Syariah</i> dengan sedikit membandingkannya dengan penyelesaian <i>Retributive Justice</i> .
Sitasi: Husna I., dkk., (2022). "Analisis Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terkait Praktik Penyelesaian Kasus KDRT Secara Adat di Kelurahan Tange Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat". <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i> . 14(2), 185-200	

PENDAHULUAN

Keluarga adalah dua individu atau lebih yang terikat karena hubungan perkawinan, hubungan darah, kekeluargaan, yang hidup dalam satu rumah tangga. Hubungan keluarga yang telah dibentuk, kemudian berintraksi antar satu dengan lain, dengan masing-masing fungsi dan tugas untuk mencapai keluarga yang harmonis. Yang menjadi tujuan dari perkawinan¹.

¹Rendi Amanda Ramadhan "Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga DI Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rambai Kota Pekanbaru", *JOM FISIP*, Vol. 5 No. 1-April 2018, hlm.3.

Keluarga merupakan babak baru dari dua individu untuk membangun kehidupan yang telah mereka cita-citakan bersama, sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dalam pasal 1 Ayat (1) bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga tentunya tidak semudah apa yang dibayangkan, karena dalam keluarga terdapat banyak macam rintangan dan halangan dalam menjalankannya. Oleh karena itu untuk mencapai keluarga yang harmonis harus dilakukan dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban suami-istri.³

Keluarga yang tidak harmonis seringkali menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagai tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga memiliki sanksi yang berat jika diteruskan sampai di pengadilan, bahkan dalam Islam telah menentukan hak dan kewajiban suami dan istri agar tidak sampai kepada hal-hal yang tidak diinginkan khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran yang dilakukan terhadap hak seseorang. Dalam penyelesaiannya selalu melibatkan negara dalam hal ini para penegak hukum, apabila menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan), keempat penegak hukum ini bekerja dalam satu sistem yang tidak terpisahkan yang disebut sebagai *Criminal Justice System*.⁴

Secara teoritis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan mekanisme penal (litigasi) dan non penal (non litigasi).⁵ mekanisme penal sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa pakar pada esensinya menggunakan pendekatan *Restitutive Justice* yang cenderung bersifat procedural tanpa melihat esensi keberadaan para pihak yang terlibat khususnya korban, sedangkan mekanisme non penal (non litigasi) diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *Restoratif Justice* yang melihat para pihak baik korban dan tersangka sebagai orang yang berkonflik sehingga harus menyelesaikan masalahnya menurut apa yang dikehendakinya sendiri.⁶

Dari 147 kasus yang telah diselesaikan oleh Kepolisian Resor Kota Mataram sebanyak 90 kasus selesai dengan mekanisme non penal (non-litigasi) dengan rincian 11 kasus (2016), 14 kasus (2017), 16 kasus (2018), 18 kasus (2019), 16 kasus

²Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³Ahmad Sainul "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4 No.4 Edisi Januari-juni 2018, hlm.88.

⁴Ahmad Faizal Azhar "Penerapan Konsep Keadilan Restorasi (Restoratif Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Mahkamah*, Vol. 4, No. 2 Desember 2019, hlm.139.

⁵Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdayanto, *Mediasi Penal (Alternatif Penyelesaian perkara Dalam Hukum Pidana)*. Yogyakarta:LaksBang Justitia, 2020.hlm.98.

⁶ Ahmad Faizal Azhar "Penerapan Konsep Keadilan Restorasi (Restoratif Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Mahkamah*, Vol. 4, No. 2 Desember 2019, hlm.139.

(2020), dan 15 kasus (2021). Sedangkan yang berlanjut ke tahap litigasi/penuntutan (penal) sebanyak 57 kasus dengan perincian 15 kasus (2016), 13 kasus (2017), 9 kasus (2018), 10 kasus (2019), 7 kasus (2020), dan sebanyak 3 kasus (2021).

Penyelesaian menggunakan mediasi dengan pendekatan *Restoratif Justice* juga telah dikenal dalam hukum Islam dengan konsep *shulh* (perdamaian). Bahkan dalam al-Qur'an Surah *al-Hujurat* ayat 9 dan Surah *An-Nisaa* ayat 114 menganjurkan untuk menadamaikan dua orang ketika terlibat konflik agar mendapatkan kebaikan dari Allah⁷. Dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan suami dan istri diselesaikan dengan menggunakan pendekatan penal dan non penal. Penyelesaian dengan pendekatan non penal/mediasi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih baik dari pada menggunakan pendekatan penal. Sebagaimana Islam telah menganjurkan agar didamaikan terlebih dahulu, sehingga akibat yang buruk dapat diminimalisir sekaligus dapat menjaga tujuan hukum islam (*Maqashid Syar'iyah*).

Melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga di POLRESTA Mataram pada 6 (enam) tahun terakhir (2016-2021) sebanyak 147 kasus. Setiap tahunnya terjadi fluktuasi dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi di tahun 2019 kemudian pada tahun selanjutnya mencapai penurunan sampai dengan 18 kasus pada tahun 2020. Dari data tersebut Kepolisian Resort Kota Mataram dalam menyelesaikannya diusahakan mediasi menggunakan pendekatan *Restoratif Justice* sebelum lanjut kepada paham selanjutnya.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah masuk ke Kepolisian Resort Kota Mataram dapat dilihat pada table dibawah⁸:

No	Jumlah KDRT Enam Tahun Terakhir					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	26	27	25	28	23	18

Merespons konsep yang digunakan untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Kota Mataram melalui mekanisme Mediasi dengan pendekatan *Restoratif Justice* sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang dapat timbul dalam rumah tangga menjadi sebuah kajian yang menarik dari kontes aspek pidana dalam rumah tangga. Lebih dari itu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui pendekatan *Restoratif Justice* dikaji berdasarkan prinsip dan pedoman umum *Maqashid Syari'ah* seperti, *Hifẓ Ad-Din*, *hifẓ An-Nafs*, *Hifẓ Aql*, *Hifẓ An-Nasl* serta *Hifẓ Maal*.

METODE

Pendekatan dan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian hukum normative-empiris dengan pendekatan kasus (*Case Approach*), di mana peneliti melakukan penelitian terlebih dahulu dari teori-teori yang ada sebagai bahan analisis kasus yang menjadi fokus kajian penelitian peneliti. Pada penelitian ini peneliti berawal dari pengkajian dan analisis terhadap teori-teori yang berkaitan

⁷Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdayanto, *Mediasi*, hlm.63.

⁸Hasil Dokumentasi dengan Kaniit PPA KAPOLRESTA Mataram pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 13.34 WITA.

dengan *Restoratif Justice* yang dihubungkan dengan perspektif *Maqashid Say'iyah*. Setelah terdapat penyesuaian teori dan ditemukan titik temu barulah peneliti mengkaji kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan teori tersebut.⁹

HASIL/TEMUAN

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebagai penjabar konsep penelitian, maka penulis akan memperjelas dan mempertegas makna kekerasan dalam rumah tangga dengan membaginya menjadi beberapa sub.

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan merupakan terjemahan dari *violence*. Secara etimologi *violence* berasal dari kata "*vis*" yang berarti daya dan kekuatan dan "*latus*" yang berasal dari kata "*ferre*" yang memiliki arti membawa. Dari definisi tersebut *violence* merupakan suatu tindakan yang membawa daya paksaan terhadap diri seseorang baik secara fisik dan psikis. Pengertian sempitnya kekerasan merupakan tindakan yang ditujukan terhadap seseorang yang berakibat terhadap ketidak mampuan karena penyerangan fisik dan nonfisik.¹⁰

Kekerasan menurut Handayani merupakan suatu serangan terhadap fisik maupun psikis seseorang yang menyebabkan kerugian terhadap pihak yang lebih lemah.¹¹ Dengan demikian kekerasan merupakan tindakan yang menyebabkan seseorang tidak mampu untuk berbuat sesuatu menurut kehendaknya secara bebas.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa¹²:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan oleh Maidin Gultom terdapat berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik (*phisykal abuse*), kekerasan emosional/psikis (*emotrional/psikis abuse*), kekerasan seksual (*sexual abuse*), dan penelantaran rumah tangga.

Phisykal Abuse (kekerasan fisik) adalah kekerasan yang di peruntukan kepada fisik seseorang yang menyebabkan luka atau ketidak mampuan

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 158.

¹⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), Cet. Keempat, hlm. 14.

¹¹Rendi Amanda Ramadhan "Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga DI Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rambai Kota Pekanbaru", *JOM FISIP*, Vol. 5 No. 1-April 2018.5.

¹²Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

untuk menggunakan salah satu anggota tubuh. Kekerasan fisik tidak terjadi karena akibat kecelakaan, Namun diakibatkan karena terjadinya pemukulan ataupun penyerangan pada anggota tubuh seseorang. Perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kekerasan fisik seperti; memukul, melempar, menampar, menggigit, dijambak, ditendang, disetrika dan lain sebagainya.

Emotional Abuse (kekerasan emosional/psikis), merupakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang tidak berdaya, hilangnya harga diri, rasa percaya diri dan ketakutan terhadap sesuatu yang mengintimidasi kepada kejadian yang tidak disukai. Kekerasan psikis seperti; mendiskriminasi, tidak memberikan perhatian, tidak peduli, menyorot, mengancam, mencaci-maki, membentak dan lain sebagainya.

Sexual Abuse (kekerasan seksual), merupakan kekerasan yang terjadi pada alat kelamin ataupun kekerasan yang dilakukan terhadap daerah seksualnya. Seperti; pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota yang menetap dalam satu rumah terhadap anggota yang lain, pemaksaan terhadap orang yang menetap dalam rumahnya dengan tujuan komersial. Kekerasan seksual dapat berbentuk penyerangan maupun tidak. Kekerasan seksual yang berbentuk penyerangan seperti; penyerangan yang mengakibatkan cedera pada alat kelamin, sedangkan kekerasan seksual yang tidak berbentuk penyerangan seperti kekerasan yang mengakibatkan mental seseorang tidak normal (menyerang psikologis).

Penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan setiap orang yang tidak memperdulikan anggota keluarga ataupun orang yang tinggal didalam satu rumah yang secara hukum wajib diperhatikan dan diberi kehidupan. Kekerasan dalam rumah tangga ini seperti membuat orang ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau tidak mengizinkan salah satu pihak bekerja untuk mendapat uang, sehingga karena ketergantungannya dapat dikendalikan.¹³

Dari berbagai macam-macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, pada wilayah/yurisdiksi POLRESTA Mataram yang telah terjadi dapat bagi menjadi beberapa seperti¹⁴ :

- a. *Physical Abuse* (kekerasan fisik) merupakan kekerasan yang paling banyak terjadi di Kepolisian Resor Kota Mataram dimana kekerasan cenderung dilakukan kepada perempuan sebagai pihak yang lemah dalam kedudukannya didalam rumah tangga serta secara umum pada kehidupan bermasyarakat. Kekerasan yang terjadi pada yurisdiksi Kepolisian Resor Kota Mataram sedikit banyak ada 62 kasus yang telah terdata/terlaporkan dari tiga tahun terakhir yaitu (2017-2019).

Dari kasus kekerasan dalam rumah seperti kekerasan fisik sebagaimana yang dikatakan oleh Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak telah banyak diselesaikan menggunakan *Restorative Justice* karena tidak parah (kekerasan yang tergolong ringan)

¹³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum*, hlm.16-17.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Sat Reskrim Polresta Mataram, pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 10.00 WITA

- b. *Emotional Abuse* (kekerasan emosional/psikis), merupakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang tidak berdaya, hilangnya harga diri, rasa percaya diri dan ketakutan terhadap sesuatu yang mengintimidasi kepada kejadian yang tidak disukai. Kekerasan psikis seperti; mendiskriminasi, tidak memberikan perhatian, tidak peduli, menyorot, mengancam, mencaci-maki, membentak dan lain sebagainya.

Kekerasan dalam bentuk psikis yang terjadi di yurisdiksi Kepolisian Resort Kota Mataram memang jarang sekali dilaporkan karena tidak nampak serta tidak sering dilaporkan, namun kendatipun demikian tetap tergolong sebagai kekerasan. Kekerasan dalam bentuk psikis yang telah dilaporkan sekitar 8 kasus pada wilayah kota Mataram dengan rentang waktu 2017-2019. Kekerasan berbentuk psikis dapat dibilang telah berhasil terselesaikan melalui mediasi baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama dengan Kepolisian pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

- c. *Sexual Abuse* (kekerasan seksual), kekerasan seksual yang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas terjadi pula di wilayah Kepolisian Resor Kota Mataram pada lingkungan keluarga. Namun kasus yang terjadi tidak sebanyak kasus-kasus pada kekerasan fisik dan psikis, dari data yang telah didapatkan sebanyak 5 kasus yang telah dilaporkan di Kepolisian Resort Kota Mataram sekitar tahun 2018 dan 2019.
- d. Penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan setiap orang yang tidak memperdulikan anggota keluarga ataupun orang yang tinggal didalam satu rumah yang secara hukum wajib diperhatikan dan diberi kehidupan. Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran dari data yang telah terkumpul pada saat ini sebanyak 4 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk penelantaran telah ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Mataram.
- e. Eksploitasi merupakan kekerasan yang sering terjadi kepada perempuan baik dalam lingkungan keluarga maupun diluar keluarga, dimana eksploitasi dilakukan untuk menjadikan korban sebagai pengedar narkoba, menjadi pekerja seks komersial, serta menjadi bujur atau tenaga kerja ilegal. Kekerasan eksploitasi yang terjadi dari data yang didapatkan hanya 1 kasus pada tahun 2017 dan pelakunya merupakan orang yang berada dalam satu rumah dengan korban yang telah bekerjasama dengan orang lain tentunya.¹⁵

Penjelasan tersebut menunjukan bahwa beberapa macam kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilaporkan ke POLRESTA Mataram data sampai saat ini menunjukan sebagian besar kasus dilakukan oleh laki-laki serta beberapanya dilakukan oleh orang tua kepada anak atau dilakukan oleh perempuan/ibu¹⁶.

¹⁵<https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id> diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 19.55 WITA.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Sat Reskrim Polresta Mataram, pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 10.00 WITA.

B. *Restoratif Justice*

Kuniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni sebagaimana yang dikutip dalam Puji Prayito bahwa Braithwaite menyatakan *Restoratif Justice* adalah pendekatan yang menekankan pada perbaikan atas kerusakan yang disebabkan oleh suatu tindak pidana melalui proses kooperatif dengan melibatkan banyak orang. Selanjutnya Dignan juga mendefinisikan *Restoratif Justice* sebagai keadilan yang menggunakan pendekatan kejahatan dan konflik, dengan fokus pada penyelesaian masalah secara seimbang terhadap kerugian yang telah ditimbulkan dan dampaknya terhadap masyarakat luas.

Selain dari itu Tonny Marshall berpendapat bahwa *Restoratif Justice* merupakan proses yang melibatkan semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikan pelanggaran secara kolektif dalam menyikapi akibat dan implementasi yang akan timbul pada masa depan. Howard Zehr juga melihat kejahatan dari keadilan *restoratif* (*Restoratif Justice*) sebagai sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh orang dan hubungan itu menyebabkan kewajiban untuk melakukan hal yang baik, keadilan yang melibatkan korban dengan pelaku serta masyarakat dalam mencari solusi bersama untuk memperbaiki, merekonsiliasi dan jaminan.¹⁷

Restoratif Justice sebagai pandangan para ahli tersebut merupakan sebuah alternative dalam penyelesaian konflik dengan pendekatan intergratif antara pelaku dan korban disatu sisi dan masyarakat disisi lain untuk bersama-sama mencari solusi serta kembali kepada hubungan baik dalam bermasyarakat dan bernegara. Dalam konsep *Restoratif Justice* yang menjadi kata kunci adalah “*Empowerment*”. Kata *Enmpowerment* inilah yang menjadi jantung dan titik sentral dari *Restoratif Justice*. Dalam sistem peradilan yang tradisional, korban ditempatkan sebagai orang yang pasif dan diam menunggu hasil dari proses peradilan pidana yang sedang berjalan. Sehingga secara sederhana ide, pendekatan, dan paradigma *Restoratif Justice* bermaksud untuk mekonstruksikan kembali peran korban agar tidak pasif, sehingga korban dapat berpartisipasi dalam masalah yang dihadapi dan mencari solusi yang terbaik menurutnya.¹⁸

Marshall mengatakan bahwa *Restoratif Justice* merupakan pendekatan yang berusaha untuk mempertemukan pelaku dan korban secara bersama-sama dalam menyelesaikan masalah yang telah terjadi. Lebih lanjut Joshua Dresster yang dikutip oleh Hariman Satria dalam penelitiannya menekankan pentingnya partisipasi dari masyarakat dan korban untuk mendorong pelaku bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga kerugian materiil maupun immateril dapat dipulihkan.¹⁹

Pendekatan *Restoratif Justice* sebagaimana yang dijelaskan diatas sejalan dengan hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjdipto Raharjo bahwa

¹⁷Kristian & Christine Tanuwijaya “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan *Restoratif* dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu Di Indonesia”. *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.1 No. 02 Edisi Juli-Desember 2015. hlm.598.

¹⁸Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni, “*Restoratif Justice dalam Peradilan DI Indonesia*”, (Makasar: CV Pena Indis, 2021), Cet. Pertama,hlm. 28-36.

¹⁹Hariman Satria, “*Restoratif Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*”. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No.1 Juni 2016,hlm.117.

hukum itu perpusat kepada manusia/masyarakat untuk mengupayakan keadilan, dan selalu mengikuti perkembangan masyarakat.²⁰ Hukum progresif tidak mempertahankan cara ber hukum dengan positifistik, karena hukum/undang-undang tersebut tidak dapat mengatur seluruh aktivitas masyarakat. dengan demikian hukum itu terus mengalir dalam kehidupan sosial.

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana menggunakan pendekatan *Restoratif Justice* dilakukan dengan menggunakan mekanisme mediasi untuk bersama-sama mencari solusi dengan mempertemukan pelaku, korban sebagai pihak yang berperkara serta melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Singkatnya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga menggunakan pendekatan *Restoratif Justice* dilakukan dengan mekanisme mediasi.

C. *Maqashid Syari'ah*

Dalam pembahasan tentang *Maqashid Syari'ah* sebagaimana yang dijelaskan termasuk dalam ruang lingkup dari *Maslahah Mursalah*. Dalam pembahasannya *Maslahah Mursalah* dibagi menjadi berbagai macam-macam tergantung dari mana peninjauannya. Dalam penelitian ini bersandar dari pendapat Asy-Syahtibi. Beliau menerangkan bahwa para ulama sepakat bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menetapkan tujuan dari hukum Islam dengan merujuk kepada lima pokok pemeliharaan kehidupan manusia yang dikenal dengan *Ahb-Dharurah al-khams* atau biasa juga disebut sebagai *Maqashid Syari'ah* (tujuan-tujuan pokok syariah).²¹ Adapun kelima pokok itu seperti:

Pertama, memelihara agama (*Hifz Ad-din*). Dalam hukum islam pemeliharaan agama dan akidah sangat ditekankan. Agama sebagai bentuk kepercayaan seseorang terhadap tuhan nya tidak dapat dipaksa dan dibatasi oleh apapun, karena agama merupakan hak bukan kewajiban. Sehingga setiap orang berhak memiliki agama dan menjalankan agamanya menurut apa yang mereka yakini sebagaimana Allah dalam QS *al-Baqarah* ayat 256 berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S *al-Baqarah*: 256)²²

Dalam memelihara agama terdapat larangan-larangan atau batasannya, sehingga barangsiapa yang melanggarnya maka akan mendapatkan teguran atau hukuman seperti mereka yang munafik dan kepada mereka yang melecehkan agama (mempermainkan agama).

Kedua, memelihara jiwa (*Hifz An-nafs*), islam mengajarkan untuk terus menjaga jiwa agar tidak rusak, sehingga tidak ada kendala dalam menjalankan hak

²⁰Nurul Qamar dkk, *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm.174.

²¹Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm.307.

²²QS *al-Baqarah* [2]:256.

dan kewajiban sebagai manusia, dalam menjaga jiwa islam tidak membolehkan sesama manusia untuk saling menyakiti dengan jalan apapun khususnya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan korban sakit atau bahkan sampai meninggal dunia. Karena pada dasarnya menyakiti seseorang dengan kekerasan telah melanggar hak korban untuk berusaha memelihara jiwanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. *al-Isra'* ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (QS Al-Isra' ayat 33)²³

Ketiga, memelihara akal (*hifz Aql*), sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dengan diberikannya akal untuk senantiasa berfikir dan belajar untuk berkembang, sehingga hal-hal yang dapat menjadi penghalang untuk berpikir secara baik di larang oleh islam seperti meminum minuman keras dan zat-zat adiktif lainnya.²⁴

Keempat memelihara keturunan (*Hifz Nash*), sebagai makhluk yang memiliki nafsu dan sebagai makhluk sosial pasti berkeinginan untuk regenerasi, sebagai jalan untuk terus berkembang. Dalam memelihara keturunan telah terdapat cara yang ditentukan oleh islam yaitu melalui perkawinan, dalam memelihara keturunan jangan sampai terjadi penelantaran dalam rumah tangga sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya pokok hukum islam dalam hal ini menjaga keturunan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. *an-Nisa* ayat 4:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat (Q.S an-Nisa: 4).²⁵

Kelima, memelihara harta benda (*Hifz Al-maal*), dalam hukum islam telah diatur secara rinci bagaimana memelihara harta benda sendiri begitu juga terhadap orang lain bagaimana untuk tidak mengganggu hak milik orang lain. Sehingga islam mengatur setiap umatnya tidak boleh boros, dan menggunakan hartanya kepada sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, begitu juga orang lain yang wajib menghormati hak milik orang tersebut, sehingga dilarang mencuri, korupsi dan lain sebagainya.²⁶

Untuk memelihara kelima *Maqashid Syari'ah* tersebut jika terjadinya konflik maka Islam telah memperkenalkan sebuah konsep perdamaian (*shullh*) dalam penyelesaian konflik yang terjadi dengan mengutus *hakam* atau pihak ketiga sebagai penyambung antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan

²³QS *al-Isra* [17]:33.

²⁴Muhammad Daud Ali, *Hukum*, hlm.152.

²⁵QS *an-Nisa'* [4]:4.

²⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum*, hlm.153.

konflik mereka. Penyelesaian menggunakan *shulh* merupakan hal yang sudah lama jauh sebelum pendekatan *Restoratif Justice* diperkenalkan oleh Albert Eglash tahun 1977 sebagaimana yang dijelaskan diatas, bahkan penyelesaian menggunakan konsep *shulh* sendiri tidak hanya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga namun juga terhadap semua jenis tindak pidana/konflik.

Dalam al-Qur'an sendiri menganjurkan kepada sekalian manusia untuk menyelesaikan segala permasalahan dengan damai sebagaimana dalam QS *al-Hujurat* ayat 9 berbunyi:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *"Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil"* (QS. *al-Hujurat* ayat 9).²⁷

Tidak hanya itu dalam kehidupan berumah tangga pula Allah telah menganjurkan jika terdapat konflik maka berdamailah antara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah dalam QS. *an-Nisa* ayat 128 berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْوَرًا أَوْ عِرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *"Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."*²⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa perdamaian antara suami dan istri yang sedang bersengketa hukumnya boleh, dan bahkan dianjurkan, Rasulullah juga dalam hadist yang diriwayatkan oleh 'Amr bin "Auf Al-Muzanni : *"Dari Ibnu Auf Al-Muzany Radiallahu'anhui bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian dibolehkan antara orang-orang islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan hal yang haram, atau mengharamkan hal yang halal. Dan orang-orang islam boleh berpegang kepada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan hal yang halal"* (HR. At-Tirmidzi).²⁹

Perdamaian dalam keluarga memiliki tahapan yang telah diatur dalam al-Qur'an. Konflik rumah tangga dalam islam dikenal dengan istilah *Syiqaq* yang

²⁷QS *al-Hujurat* [49]:9.

²⁸QS *An-Nisa* [4]:128.

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.483.

bermakna perselisihan antara suami dan istri, jika hal ini terjadi maka dianjurkan untuk berdamai sebagaimana QS. *an-Nisa* ayat 128 yang telah dijelaskan tersebut. Bahkan jika suami istri sendiri tidak dapat langsung bertemu untuk berdamai,³⁰ maka mereka dapat mengutus *hakam* menjadi penengah mereka sebagaimana firman Allah dalam QS. *an-Nisa* ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”.³¹

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa bila terjadi konflik dalam keluarga baik itu datangnya dari istri ataupun suami terdapat tahapan dalam menyelesaikannya sebelum melakukan perdamaian dan mengutus hakam, seperti saling menasihati untuk menyelesaikan konflik, jika tidak dapat dilakukan dengan jalan tersebut maka dipisah ranjang selama berkonflik sampai berdamai, jika tidak bisa juga maka dapat mengutus hakam tersebut untuk mendamaikan. Hal ini dijelaskan dalam QS. *an-Nisa* ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا³²

Artinya: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukul lah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan).³²

D. Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Menggunakan *Restoratif Justice* Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya telah dijelaskan di muka bahwa pendekatan *Restoratif Justice* yang digunakan merupakan pendekatan yang baru-baru muncul sekitar 40 (empat puluh) tahunan yang lalu yaitu tahun 1977 yang diperkenalkan oleh Albert Eglash. Dari pendekatan *Restoratif Justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi tujuannya adalah mengembalikan situasi seperti keadaan semula, dimana kedua belah pihak berdamai dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan. Menggunakan pendekatan *Restoratif Justice* tidak hanya melibatkan korban dan pelaku serta penegak hukum namun juga masyarakat itu sendiri, karena tindak pidana atau kekerasan dalam rumah tangga selain dari konflik korban dan pelaku juga merupakan gejala sosial yang harus bersama-sama diselesaikan dalam masyarakat.³³

³⁰M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), Cet Ke-4, hlm.189.

³¹QS *an-Nisa*’ [4]:35.

³²QS *an-Nisa*’ [4]:34.

³³Yoyok Uruk Suyono, *Mediasi Penal*,,,,hlm.62.

Pada dasarnya pendekatan *Restoratif Justice* dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga hanya sebagai respons dari Surat Edaran No. 8/VII/2018, bukan karena kemauan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Pada prinsipnya walaupun Surat Edaran tersebut tidak ada atau bahkan pendekatan *Restoratif Justice* tersebut juga tidak ada sama sekali, kekerasan dalam rumah tangga tetap dapat didamaikan, namun tidak dalam bingkai sistem peradilan pidana. Perdamaian dapat dilakukan antara kedua belah pihak secara tersendiri dibarengi dengan kepala lingkungan yang ada. Hal tersebut sebagaimana yang jelaskan pada kerangka teori bahwa penerapan *Restoratif Justice* pada tingkat kepolisian dilakukan dengan dikresi. Dikresi merupakan salah satu kewenangan kepolisian dalam menutup perkara karena tidak adanya bukti dan lain sebagainya.³⁴

Selanjutnya bahwa pendekatan *Restoratif Justice* merupakan pendekatan yang telah digunakan oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum konsep tersebut diperkenalkan oleh Albert Eglash. Sehingga pendekatan tersebut selalu ada dalam jiwa bangsa Indonesia, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Braithwaite bahwa Indonesia adalah sumber dari keadilan restoratif yang intrakultural luar biasa, terlihat dari musyawarah untuk melakukan perdamaian yang terbentang ke seluruh wilayah Indonesia.³⁵

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdapat pula dalam hukum Islam, bahkan secara general setiap terjadinya konflik antara beberapa orang dianjurkan melakukan perdamaian, perdamaian dalam Islam dikenal dengan istilah *shulh*. Terdapat beberapa pandangan mengenai *shulh* ini, seperti imam syafi'i menjelaskan bahwa *shulh* adalah suatu akad yang dapat memutuskan pertikaian antara dua orang yang berperkara, imam Hanafi juga memberikan definisi, beliau mengatakan *shulh* adalah suatu akad yang dapat menghilangkan pertentangan dan persengketaan, pada prinsipnya kedua definisi tersebut sama yaitu suatu akad yang dapat memutus persengketaan atau perkara antara dua orang atau lebih³⁶.

Secara umum setiap terjadi konflik antara kedua belah pihak dilakukan perdamaian. Perdamaian dapat dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Terkait dengan hal tersebut Allah swt. berfirman dalam QS. *al-Hujurat* ayat 9:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damailkanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah),

³⁴Kurniawan Tri Wibowo, "Restoratif Justice,,,hlm.58.

³⁵Ahmad Faizal Azhar "Penerapan Konsep Keadilan Restorasi,,,hlm.139.

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat,,,hlm.481.*

*damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil” (QS. al-Hujurat ayat 9).*³⁷

Tidak hanya itu saja Rasulullah saw. bersabda: “dari ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzanni Ra, bahwa Rasulullah bersabda “Perdamaian dibolehkan antara orang-orang islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Dan orang-orang islam boleh berpegang kepada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. At-Tirmidzi dan ia menyahihkannya).³⁸

Dari uraian dalil-dalil tersebut bahwa Allah menganjurkan perdamaian kepada hambanya jika sedang terjadi konflik bahkan Rasulullah sendiri pernah ditunjuk menjadi penengah antara kepala masyarakat suku Quraisy yang berkenaan dengan perebutan tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ketempat semula. Selanjutnya Khulafaur Al-Rasyidin ke dua yaitu Umar bin Khattab pada saat menjadi khalifah, perwasitan dalam penyelesaian perkara semakin dibudayakan tidak hanya berlaku bagi perkara rumah tangga saja namun meluas ke segi-segi yang lainnya.

Dari hal tersebut menjelaskan bagaimana perdamaian yang dijalankan oleh umat muslim dalam kasus-kasus yang umum. Maka sekarang akan dikemukakan terkait dengan perdamaian dalam hubungan kekeluargaan (suami dan istri) jika terjadi konflik atau perselisihan. Konflik atau perselisihan dalam islam dikenal dengan *syiqaq*, konflik (*syiqaq*) tidak dengan sendirinya timbul dalam hubungan kekeluargaan, pasti ada sebab yang melatar-belakanginya. Dalam hal ini yang paling general penyebabnya adalah *nusyus*. Secara harfiah *nusyus* dapat diartikan sebagai membangkang atau durhaka.³⁹

Dari definisi yang ada *nusyus* didefinisikan sebagai suatu keadaan membangkangnya istri kepada suami. Keadaan *nusyus* inilah yang menyebabkan konflik antara suami dengan istri (*nusyus*). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa konflik juga dapat terjadi karena suami tidak memberikan nafkah atau melalaikan kewajibannya sebagai suami. Dengan demikian konflik banyak sekali yang melatar-belakanginya, jika konflik antara suami dengan istri terjadi terdapat tahap-tahap dalam mendamaikannya seperti berpisah ranjang. Ketika konflik terjadi maka langkah awal yang ditempuh adalah berpisah ranjang agar amarah antara suami istri dapat terkendalikan sebagaimana firman Allah dalam QS. *an-Nisa* ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukul lah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan)” (QS. *an-Nisa* ayat 34).⁴⁰

³⁷QS. *al-Hujurat* [49]: 9.

³⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, hlm.483.

³⁹M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*, hlm.185

⁴⁰QS. *an-Nisa* [4]: 34.

Berpisah ranjang merupakan tahap awal untuk meredakan perselisihan antara keduanya. Setelah berpisah ranjang tidak dapat mengembalikan keadaan seperti semula maka kedua belah pihak dapat mengutus *hakam* atau juru damai.⁴¹ Jadi *hakam* merupakan orang yang bertugas untuk mendamaikan kedua belah pihak tanpa diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Allah dalam QS. *an-Nisa* ayat 35 berfirman:

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti” (QS *an-Nisa* ayat 35).⁴²

Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat 34 diatas, oleh karena itu ayat ini merupakan tahapan setelahnya untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian perceraian dapat dihindarkan. Perdamaian merupakan upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari pendekatan *Restoratif Justice* maupun dalam pendekatan hukum Islam atau *Syiqaq*. Dari penjelasan tersebut terdapat pokok-pokok dari hukum Islam yang harus dilindungi (*Maqashid Syar’iyyah*) agar tujuan hidup dapat tercapai. *Maqashid Syar’iyyah* yang harus ada dalam keluarga agar setiap perselisihan atau kasus yang terjadi dapat didamaikan adalah keturunan atau anak. Karena anak yang dari lingkungan keluarga yang pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga cenderung akan menjadi pelaku selanjutnya. Sehingga hal tersebut harus dijaga oleh kedua belah pihak.

Menjaga keturunan atau memelihara keturunan merupakan kewajiban orang tua. Anak yang tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua akan mudah terseret kedalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti berzina. Allah swt. dalam QS. *al-Isra*’ ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk” (QS. *al-Isra*’ ayat 32).⁴³

Dari penjelasan tersebut perdamaian merupakan jalan yang akan menjaga semuanya dari kemudharatan dalam hal ini kemudharatan anak atau keturunan mereka. Sebagaimana dalam *Qaidah Fiqiyah* mengatakan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan itu harus di hilangkan”⁴⁴

⁴¹M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*, hlm.188

⁴²QS. *an-Nisa*’ [4]: 35.

⁴³QS. *al-Isra*’ [17]: 32.

⁴⁴Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa’idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), Cet ke-10, hlm.34.

Dengan demikian kemudataran dari kekerasan dalam rumah yang berlanjut sampai hukuman atau perceraian harus dihilangkan. Namun penilaian tersebut tidak dapat dilihat secara umum, karena *mudharat* dalam satu kasus boleh jadi tidak pada kasus yang lain, sehingga mudharatnya perceraian, penghukuman karena sebab kekerasan dalam rumah tangga dilihat secara kasuistik.

Dapat dilihat dari penjelasan tersebut bahwa pendekatan *Restoratif Justice* dengan Hukum Islam terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang mencolok. Sebagai pendekatan yang berorientasi kepada perdamaian dan secara mutlak otoritasnya diberikan kepada mereka (korban dan pelaku) menjadi persamaan keduanya. Jika dilihat dari sejarah terbentuknya pendekatan *Restoratif Justice*, dimana pendekatan ini dikembangkan dari paham abolisionis oleh Louk Holsman pada tahun 1964, namun belum seperti sekarang dan selanjutnya diperkenalkan pada tahun 1977 oleh Albert Eglash.

Pendekatan *Restoratif Justice* jika dari sejarahnya banyak yang dipengaruhi oleh beberapa hukum kuno seperti, Kitab Ur-Nammi Sumeria (2060 S.M), Kitab Hamurabi (1700 S.M) serta Hukum “Twelve Table” Romawi (496 M).⁴⁵ karena konsep hukum tersebut merupakan konsep hukum yang sangat tua dan banyak menjadi referensi serta dasar hukum sekarang. Sedangkan perbedaannya adalah terletak dari penerapannya. Pendekatan *Restoratif Justice* dapat dilakukan secara penal dan non penal, secara penal terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui namun satu sistem sehingga tidak dapat dipisahkan. *Restoratif Justice* yang dilakukan secara non penal tidak terdapat tahapan seperti dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam perdamaian memiliki beberapa tahapan. Tahap awal yang dilakukan adalah dengan cara memisahkan kedua belah pihak agar tidak satu ranjang bahkan tidak satu rumah, hal ini didasari agar pelaku tidak lagi melakukan kekerasan serta keduanya dapat berfikir jernih dalam mengambil keputusan. Tahap kedua adalah dengan cara mengirim *Hakam* atau juru damai untuk mendamaikan kedua belah pihak tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Maka dari hal tersebutlah yang membedakan pendekatan *Restoratif Justice* dengan Hukum Islam.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *Restoratif Justice* jika dilihat dari perspektif *Maqashid Syaria’h* maka di sini yang dapat dirincikan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan pendekatan *Restoratif Justice* tidak semuanya harus berakhir dengan perdamaian namun pokok dari pada pendekatan tersebut adalah memberikan kedua belah pihak pilihan sesuatu dengan keadilan yang mereka inginkan. Oleh sebab itulah pendekatan *Restoratif Justice* mengupayakan yang namanya keadilan substantive. Sebagai upaya untuk memberikan keadilan bagi semua pihak maka akan lebih sempurna pertimbangan yang diambil oleh para pihak jika mereka dipandu untuk berpedoman kepada prinsip dasar dari *Maqashid Syari’ah*.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menggunakan pendekatan *Restoratif Justice* dengan berpedoman kepada prinsip dasar *Maqashid Syari’ah* tidak dapat digeneralisir, karena setiap

⁴⁵Yoyok Ucuk Suyono, *Mediasi Penal*,...hlm.62.

kasus berbeda pertimbangan yang lebih baik dari para pihak. Maka harus dilihat secara kasuistis. Oleh karena itu penulis menegaskan bahwa *Restoartif Justice* sebagai sebuah paradigma dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme mediasi dengan memasukkan pedoman umum dari *Maqashid Syari'ah* sebagai dasar pertimbangan.

E. Penyelesaian *Restoratif Justice* Perspektif *Maqashid Syari'ah* di POLRESTA Mataram Terhadap Kasus KDRT

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga menggunakan pendekatan *Restoratif Justice* perspektif *Maqashid Syari'ah* dalam penerapannya tidak terlepas dari berbagai mekanisme dan tahapan yang harus dilalui, dalam penerapan secara implementatif, pendekatan *Restoratif Justice* dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Pidana. Surat Edaran ini telah menentukan beberapa tahapan serta syarat-syarat agar suatu kasus dapat diselesaikan menggunakan *Restoratif Justice* yaitu:⁴⁶

1. Kasus yang terjadi tidak menyebabkan keresahan dalam masyarakat dan tidak terdapat penolakan dari masyarakat, sehingga tidak menimbulkan konflik;
2. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk melepaskan hak menuntut di hadapan hukum;
3. Tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, pelaku bukan residivis, serta kasus masih berada dalam proses penyelidikan dan belum dikeluarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);
4. Terdapat permohonan dari kedua belah pihak untuk berdamai;
5. Membuat surat pernyataan perdamaian (akta *van dading*) dari kedua belah pihak disertai pihak dari masyarakat.
6. Membuat berita acara pemeriksaan tambahan setelah kasus diselesaikan dengan pendekatan *Restoratif Justice*;
7. Rekomendasi gelar perkara khusus yang telah disetujui untuk menggunakan *Restoratif Justice*;

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan menggunakan pendekatan *Restoratif Justice*. Namun tidak berhenti disitu terdapat pula mekanisme dalam penerapan *Restoratif Justice* untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti:

1. Setelah menerima permohonan perdamaian dari kedua belah pihak dilakukan pemeriksaan terkait dengan terpenuhinya persyaratan permohonan;
2. Setelah diperiksa dan telah terpenuhinya semua syarat formil, berkas diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapat persetujuan;
3. Setelah disetujui, barulah ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;

⁴⁶Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoartif (*Restoratif Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Tanggal 27 Juli 2018, <http://crepository.uwks.ac.id> tanggal 20 agustus 2021 pukul 20.30 WITA.hlm.1-8.

5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan gelar perkara khusus;
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan semua pihak yang terlibat, serta menyusun kelengkapan administrasi gelar perkara khusus yang telah dilakukan;
7. Menerbitkan SP3 (Surat Penghentian Penyelidikan/Penyidikan beserta ketetapannya dengan alasan *Restoratif Justice*;
8. Mencatat dalam buku register B-19 sebagai perkara keadilan *restoratif* yang dihitung sebagai perkara;

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga menggunakan *Restoratif Justice* sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan penyelesaian kasus yang dilakukan dengan perdamaian serta terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kasus dapat diselesaikan dengan pendekatan *Restoratif Justice*.

Sekilas bahwa penerapan *Restoratif Justice* bertujuan untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Dengan demikian sejalan dengan apa yang selama ini dilakukan oleh bangsa Indonesia, dimana setiap konflik yang timbul diselesaikan dengan perdamaian, serta kekeluargaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Braitwaite bahwa Indonesia merupakan sumber daya *Restoratif Justice* yang intracultural. Dilihat dari tradisi musyawarah, kekeluargaan yang melekat pada masyarakatnya telah melahirkan kebiasaan tersebut.⁴⁷ Sehingga sudah dapat dikatakan bahwa pendekatan ini dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan dapat dimasukkan dalam legislasi nasional.

Secara teoritis penerapan *Restoratif Justice* tersebut dapat dikatakan telah masuk dalam ranah sistem peradilan pidana. Namun tidak semuanya benar dan salah, karena dalam penerapannya menggunakan sistem ganda (*bi system*).⁴⁸ Pada saat tertentu penyelesaian tersebut dapat masuk ke wilayah sistem peradilan pidana dan sebaliknya dapat keluar dari sistem peradilan pidana. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan pendekatan *Restoratif Justice* pada tahap awal yaitu tahap pelaporan bahwa diduga telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga serta dilakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan bahwa benar kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi, pada tahap ini merupakan tahapan sistem peradilan pidana yang telah diatur dalam KUHAP.

Begitu juga sebaliknya pada saat para pihak khususnya korban meminta permohonan agar kasus yang sedang terjadi kepadanya dilakukan mediasi untuk berdamai, maka pada tahapan ini keluar dari sistem peradilan pidana, karena dengan jelas tidak diatur dalam KUHAP. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian dengan pendekatan *Restoratif Justice* dikatakan menggunakan quasi pidana-perdata. Namun pada esensinya penerapan *Restoratif Justice* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di kepolisian dapat menggunakan cara lain yaitu dengan langsung mencabut laporan yang ada, karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan yang sifatnya harus dilaporkan secara langsung

⁴⁷Ahmad Faizal Azhar "Penerapan Konsep Keadilan Restorasi,,,hlm.139.

⁴⁸Yoyok Uruk Suyono, *Mediasi Penal*,,,,hlm.279.

oleh korban serta dapat dicabut pula kapan pun oleh korban selama belum disidangkan. Maka hal ini masih dalam sistem peradilan pidana.

Dari penjelasan tersebut penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *Restoratif Justice* akan saling menguntungkan antara korban dan pelaku. Korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku. Serta pelaku dapat lolos dari hukuman, pelaku dalam menjalankan tanggung jawabnya tidak dapat ingkar janji terhadap perjanjian ganti kerugian, karena setelah perdamaian dibuat maka penyidik langsung mengesahkan perjanjian perdamaian (akta van dading) kepada pengadilan negeri agar mendapat kekuatan hukum tetap (*incracht*). Untuk mengantisipasi tidak dipenuhinya perjanjian walaupun perdamaian tersebut telah berkekuatan hukum tetap korban dapat meminta pelaku memberikan jaminan agar perjanjian ditaati.⁴⁹

Penjelasan tersebut senada dengan hasil penelitian Santy bahwa ketika perjanjian perdamaian telah dilakukan maka disahkan oleh pengadilan negeri agar berkekuatan hukum tetap, serta bilamana perjanjian masih saja tidak dilaksanakan dapat melakukan upaya hukum yaitu dengan melaporkannya kembali⁵⁰. Ulasan penjelasan tersebut tidak terlepas dari kendala-kendala yang menyebabkan penerapan *Restoratif Justice* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan keefektifannya dalam tataran implementatif yang dilakukan pada yurisdiksi POLRESTA Mataram. Dari keterangan penyidik dan Kanit PPA dapat dirincikan beberapa faktor penyebab tersebut seperti:⁵¹

1. Masih saling mencintai
Kasus kekerasan yang masuk ke POLRESTA Mataram dimana korban dan pelaku pada saat pemeriksaan mengaku bahwa masih saling mencintai antara satu dengan yang lain, namun kasus tersebut terlapor karena pada saat itu korban merasa marah dan benci kepada pelaku dengan kelakuannya tersebut. Dengan alasan masih saling mencintai antara satu dengan yang lain penyidik menganjurkan untuk damai agar kasus tersebut tidak dilanjutkan.
2. Karena alasan anak
Perdamaian dilakukan oleh kedua belah pihak dengan alasan anak atau keturunan sangat banyak terjadi, hal ini diungkapkan oleh Kanit PPA pada saat wawancara bahwa telah banyak kasus yang masuk namun berhasil di mediasi karena keadaan anak yang masih kecil. Alasan tersebut dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan mediasi.
3. Merasa kasihan dengan suami
Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau telah berhasil di mediasi karena korban merasa kasihan dengan suaminya yang nantinya akan menjalani hukuman. Karena bagaimanapun kasus kekerasan dalam rumah tangga memiliki hukuman yang berat. Terdapat beberapa kasus dengan alasan tersebut untuk berdamai namun tidak menyebabkan keluarga kembali utuh, karena hal itu hanya sebatas kemanusiaan, namun pasangan tersebut tetap bercerai setelahnya.

⁴⁹*Ibid*, hlm.283.

⁵⁰Santy, "Penyelesaian Tindak Pidana,,,,, hlm.13.

⁵¹Wawancara dengan Anggota Unit PPA sat Reskrim POLRESTA Mataram tanggal pada tanggal 27 Desember 2021

Dari kasus yang telah diselesaikan oleh Kepolisian Resor Kota Mataram bahwa setiap dilakukannya mediasi para pihak (pelaku dan korban) selalu diberikan pandangan terkait dengan pernikahan mereka serta akibat hukum yang akan dialami oleh pelaku jika prosesnya berlanjut kepada tahap selanjutnya dan berhasil diputuskan oleh hakim⁵². Namun secara spesifik saran serta pemberian nasihat tidak dilakukan dengan pedoman umum dari *Maqashid Syari'ah* karena memang pada dasarnya para penyelidik serta penyidik tidak semua Bergama Islam dan mengetahui tentang pedoman dasar dari *Maqashid Syari'ah*.

Pelaksanaan mediasi dilakukan secara umum baik kepada mereka yang beragama Islam maupun non Islam. akan tetapi pertimbangan terkait dengan pemeliharaan anak atau akibat yang terjadi kepada anak jika kasus terus berlanjut selalu menjadi alasan untuk menasihati para pihak dalam bingkai umum tidak dalam bingkai *Maqashid Syari'ah*. Maka dari itu pada setiap pelaksanaan mediasi dilakukan dengan mengambil sebagian nilai-nilai dari *Maqashid Syari'ah*.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah diselesaikan oleh Kepolisian Resor Kota Mataram setiap melakukan mediasi para pihak (pelaku dan korban) selalu diberikan pandangan terkait dengan pernikahan mereka serta akibat hukum yang akan dialami oleh pelaku jika prosesnya berlanjut kepada tahap selanjutnya dan berhasil diputuskan oleh hakim⁵³. Namun secara spesifik saran serta pemberian nasihat tidak dilakukan dengan pedoman umum dari *Maqashid Syari'ah* karena memang pada dasarnya para penyelidik serta penyidik tidak semua Bergama Islam dan mengetahui tentang pedoman dasar dari *Maqashid Syari'ah*.

Pelaksanaan mediasi dilakukan secara umum baik kepada mereka yang beragama Islam maupun non Islam. akan tetapi pertimbangan terkait dengan pemeliharaan anak atau akibat yang terjadi kepada anak jika kasus terus berlanjut selalu menjadi alasan untuk menasihati para pihak dalam bingkai umum tidak dalam bingkai *Maqashid Syari'ah*. Maka dari itu pada setiap pelaksanaan mediasi dilakukan dengan mengambil sebagian nilai-nilai dari *Maqashid Syari'ah*. Dari setiap proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di POLRESTA Mataram tidak semuanya menyerap nilai-nilai dari *Maqashid Syari'ah*, seperti halnya pada tahan pemeriksaan pelaku dan korban. Nilai-nilai dari *Maqashid Syari'ah* diambil pada tahap mediasi sebagai mekanisme dari pendekatan *Restoratif Justice* itu sendiri, karena semua tahapan selain dari mediasi merupakan tahapan dalam, sistem peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian kasus pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan *Restoratif Justice* perspektif *Maqashid Syari'ah* sebagai sebuah upaya untuk memberikan yang terbaik bagi pelaku dan korban sesuai

⁵²*Ibid*,

⁵³Wawancara dengan Anggota Unit PPA SAT RESKRIM POLRESTA Mataram tanggal pada tanggal 27 Desember 2021

dengan keadilan yang mmereka harapkan. Dengan demikian *Maqashid Syari'ah* dalam penyelesaian kasus KDRT memiliki esensi yang harus dipertahankan dalam mengambil keputusan, sehingga dapat melihat kemalahatan dan kemudharatan dari konflik yang sedang terjadi. Dengan demikian keputusan untuk berdamai maupun bercerai (melanjutkannya pada tahap selanjutnya) telah dipertimbangkan secara matang baik maslahannya maupun mudharatnya. Sebagai sebuah pendekatan, *Restoartif Justice* dapat dikatakan sebagai sebuah paradigma dalam menyelesaikan kasus KDRT melalui mekanisme mediasi dengan berpedoman pada *Maqashid Syari'ah* sebagai dasarnya.

2. Penyelesaian kasus pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan *Restoratif Justice* perspektif *Maqashid Syari'ah* sebagai sebuah upaya untuk memberikan yang terbaik bagi pelaku dan korban sesuai dengan keadilan yang mmereka harapkan. Dengan demikian *Maqashid Syari'ah* dalam penyelesaian kasus KDRT memiliki esensi yang harus dipertahankan dalam mengambil keputusan, sehingga dapat melihat kemalahatan dan kemudharatan dari konflik yang sedang terjadi. Dengan demikian keputusan untuk berdamai maupun bercerai (melanjutkannya pada tahap selanjutnya) telah dipertimbangkan secara matang baik maslahannya maupun mudharatnya. Sebagai sebuah pendekatan, *Restoartif Justice* dapat dikatakan sebagai sebuah paradigma dalam menyelesaikan kasus KDRT melalui mekanisme mediasi dengan berpedoman pada *Maqashid Syari'ah* sebagai dasarnya.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang ingin peneliti uraikan antara lain:

1. Sebagai pendekatan baru *Restoratif Justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di sudah seharusnya POLRESTA Mataram sendiri memberikan edukasi terkait dengan Surat Edaran No.8/VII/2018 agar masyarakat dapat mengetahuinya secara merata baik dilakukan oleh satuan unit yang lebih kecil seperti POLSEK di setiap daerah yang ada di POLRESTA Mataram. Dengan demikian akan menunjang efektivitas dalam penerapannya.
2. Pendekatan *Restoratif Justice* sebagai pendekatan yang mengupayakan penyelesaian secara integratif antara semua pihak baik korban, pelaku serta masyarakat. oleh karena itu penerapan ini tidak hanya tugas penegak hukum saja namun juga harus diinstruksika kepada kepala-kepala lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat agar setiap kekerasan dalam rumah tangga yang masih ringan dalam diselesaikan sendiri dengan mediasi diwilayah lingkungan tersebut. Dengan demikian penerapannya jauh lebih efektif, hal ini seperti yang terjadi pada Provinsi Nangrow Aceh Darusslah, dimana setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan terlebih dahulu oleh kepala-kepala lingkungan serta tokoh agama dan masyarakat, setelah upaya di tingkat tersebut tidak dapat dilakukan maka langsung diselesaikan oleh penegak hukum, sehingga penumpukan perkara tidak aka nada lagi.
3. Dengan menggunakan tokoh agama serta masyarakat dapat menggunakan aspek agama dalam menyelesaikannya. Seperti agama Islam dapat

menggunakan tahapan-tahapan sebagaimana dijelaskan di atas, dan kepada agama-agama yang lain pula. Sehingga keberagaman Beragama tersebut dapat terlihat pada tataran implementatif dalam penyelesaian konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2014.
- Ahmad Faizal Azhar “Penerapan Konsep Keadilan Restorasi (Restoratif Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. Mahkamah, Vol. 4, No. 2 Desember 2019.
- Ahmad Sainul “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam”. Jural Al-Maqasid, Vol. 4 No.4 Edisi Januari-juni 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013
- Amir syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, Cet ke-4, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Busyro, *Maqashid al-Syar’iyah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Predanamedia group, 2019
- Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Humani (Hukum dan Masyarakat), Vol. 10 No. 2 November 2020
- H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa’iduk Fiqhiyyah)*, Cet ke-10 Jakarta: Kalam Mulia, 2016
- Hariman Satria, “Restoratif Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”. Jurnal Media Hukum, Vol. 25 No.1 Juni 2016.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Hukum Normatif (Dalam Justifikasi Teori Hukum)*. Cet. Kedua, Jakarta: Prenada Media Group, 2017
- Kanit PPA Sat Reskrim POLRESTA Mataram: 18 Oktober 2021.
- Kristian & Christine Tanuwijaya “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Kosep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu Di Indonesia”. *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.1 No. 02 Edisi Juli-Desember 2015.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni, “Restoratif Justice Dalam Peradilan DI Indonesia”. Makasar: CV Pena Indis, 2021.
- Lanora Siregar, Penerapan *Restoratif Justice* terhadap Anak Sebagai Pelaku Tidak Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomer: 2/Pid-Sus-Anak/2015/PN.Mps) dalam <https://media.neliti.com>, pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 20.00 WITA.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Cet, Keempat Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo, 2005.
- Nisfawati laili Jalilah “Kekerasan Domestik Terhadap Perempuan dan Anak Di

Kabupaten Lombok Timur”. *Al-Ihkam Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol.IX, Nomor.1, Juli 2017.hlm.19.

Nurul Husna “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Di Pelres Bener Meriah”, (*Skripsi*, FHI UIN Ar-Raniri Banda Aceh, Banda Aceh, 2018), dalam, <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/53421/1/Nurul%20Husna.pdf>, pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 14.23 Wita.

Penyidik dan Kanit PPA Sat Reskrim POLRESTA Mataram: 27 Desember 2021.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Edisi revisi, cet. Ke-13 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Ramiyanto, “Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumat Tangga melalui Konsep *Restoratif Justice (Domestic Violence olving Through Restorative Justice)*”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 2 – Juni 2015.

Rena Yulia, “*Restoratif Justice* Sebagai Alternatife Perlindungan Hukum terhadap Korbanm Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Ke-39 No. 2 April-Juli 2009.

Santy, “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)”. *Rio Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2 Agustus-Desember 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. cet. Ke-18, Bandung: Alfabeta, 2013

Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoartif (*Restoratif Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Tanggal 27 Juli 2018, <http://erepository.uwks.ac.id> tanggal 20 agustus 2021 pukul 20.30 WITA.hlm.1-8.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tengang Perkawinan.

Yesmil Anwar dan Adang, “Sistem Peradilan Pidana”. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdayanto, *Mediasi Penal (Alternatif Penyelesaian perkara Dalam Hukum Pidana)*. Yogyakarta:LaksBang Justitia, 2020.